



**IMPLEMENTASI LARASITA (LAYANAN RAKYAT SERTIPIKAT TANAH) SEBAGAI
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
(STUDI DI DESA JATIPURWO, KECAMATAN ROWOSARI, KABUPATEN KENDAL)**

DEWI SIMBOLON Endang

Sri Santi, Suhartoyo*)

Hukum Perdata Agraria/ S1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Pendaftaran tanah merupakan persoalan penting dalam UUPA dan sebagai sarana bagi pemerintah untuk melakukan pendataan atas hak suatu tanah agar semua tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia jelas kepemilikannya dan tidak menjadi tanah terlantar juga tidak terjadi kekacauan dalam penguasaan hak atas tanah, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Undang-undang Pokok Agraria serta amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diwujudkan dengan dibangun dan dikembangkannya LARASITA yang berangkat dari kehendak dan motivasi untuk mendekatkan Badan Pertanahan Nasional dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN dari menunggu atau pasif menjadi aktif atau proaktif (Pendahuluan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 Tentang LARASITA BPN_RI). Permasalahan yang dirumuskan yaitu Bagaimana implementasi Layanan Rakyat Sertipikat Tanah (LARASITA) oleh Kantor Pertanahan di Desa Jatipurwo, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal dan Apakah dengan adanya Program Layanan Rakyat Sertipikat Tanah (LARASITA) ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi desa Jatipurwo, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode pendekatan *juridis empiris*, spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis, sedangkan populasinya yaitu semua pihak yang terkait dengan Implementasi program LARASITA, dan metode penentuan sampel yaitu purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil subyek dan obyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Adapun metode pengumpulan data nya penulis menggunakan tehnik wawancara (interview) dan berdasarkan pada data-data yang ada (primer maupun sekunder) yang telah terkumpul sehingga dapat dilakukan analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui Program LARASITA di Desa Jatipurwo berhasil dan pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal sesuai dengan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dalam Undang-undang No 25 Tahun 2009. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat kepuasan masyarakat dengan pelayanan yang diberikan sehingga jumlah pemohon yang ingin mensertipikatkan tanahnya dengan Program LARASITA meningkat.

Implementasi LARASITA di Kecamatan Rowosari Desa Jatipurwo pada umumnya berjalan dengan baik, berhasil dan memiliki tingkat kepuasan warga yang cukup puas dengan pelayanan yang diberikan pihak BPN-RI baik Pertanahan Kabupaten Kendal maupun perangkat desa yang bertugas menjalankan Program LARASITA di Desa Jatipurwo tersebut yang memiliki jumlah pemohon yang semakin bertambah untuk mengikuti Program LARASITA. Untuk lebih memberikan pelayanan lebih baik lagi dibutuhkan penyuluhan secara kontinyu dan penambahan mobil LARASITA.

Kata kunci : *Sertifikat Tanah, Layanan Rakyat Sertipikat Tanah (LARASITA).*

*)Pembimbing Satu

ABSTRACT

Registration of land is an important issue in the BAL and as a means for the government to collect data over a land rights for all land in the territory of the Republic of Indonesia and not be a clear ownership wastelands also avoid chaos in the control of land rights, land registration is due early of the birth of a proof of ownership of land. Basic Agrarian Law and the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution embodied the built and developed LARASITA that depart from the will and motivation to get closer with the National Land Agency, as well as changing the paradigm of the principal duties and functions of the BPN wait or passive to active or proactive (Introduction Regulation of Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia No.. 18 Year 2009 About LARASITA BPN_RI). The problems are formulated, namely the implementation of How People Services Land Certificate (LARASITA) by Jatipurwo Village Land Office, District Rowosari, Kendal and was with the People's Service Certificate Program Land (LARASITA) can improve the quality of public services for rural Jatipurwo, District Rowosari, Kendal

Approach method is empirical juridical approach, the specification using descriptive analytical research, while the population of all parties associated with the implementation LARASITA program and sampling methods are purposive sampling is done by taking the subject and the object based on the specified destination. The data collection methods the authors use the technique of interviewing her (interview) and based on existing data (primary and secondary) that have been collected to allow for qualitative data analysis.

Based on the results of the study showed that the implementation of the land through Program LARASITA certificated Village Jatipurwo managed and implementation services provided by the District Land Office Kendal in accordance with the Service Standards and Regulation in the Land Act No. 25 of 2009. This can be evidenced by the level of public satisfaction with the services provided so that the number of applicants who want certificated the land with increased LARASITA Program.

Implementation LARASITA in District Rowosari Village Jatipurwo generally went well, successful and have high levels of citizen satisfaction are quite satisfied with the service provided both the BPN-RI Land Kendal and the village in charge of running the Program Larasita Jatipurwo village which has a number of applicants to follow the growing Larasita Program. To further provide more baik longer required continuous extension and additional car LARASITA.

Keywords: *Land Certificate Services, certificates People Land (LARASITA).*

PENDAHULUAN

tersebut kita penggunaan sesuai dengan

A. Latar Belakang

Kekayaan alam berupa bumi, air dan ruang angkasa serta segala sesuatu yang ada di dalamnya merupakan karunia dari pada Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia, oleh sebab itu hak yang diberikan kepada kita untuk mempergunakan segala kekayaan alam



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013

Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

kebutuhan hidup masing-masing, serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam baik bumi, air dan ruang angkasa serta segala sesuatu yang di dalamnya kita pergunakan dan melakukan perawatan sebagai kewajiban kita dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut yang mana tujuan pokoknya adalah untuk memberikan kemakmuran kepada seluruh rakyat Indonesia. Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dari dasar ini bahwa kemakmuran masyarakat yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi air, bumi, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, hal ini sesuai dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat (3).

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai pengaturan lebih lanjut mengenai permasalahan agraria dan industri menyebutkan bahwa “Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi kepemilikan hak-hak atas tanah, dimana negara sebagai kekuasaan tertinggi atas rakyat.

Di wilayah Negara Indonesia sebagian besar tanah yang dimiliki oleh masyarakat, belum bersertipikat, dan umumnya terdapat di desa-desa dimana masyarakatnya belum mengenal hukum pertanahan. Pada umumnya tanah-tanah yang ada masih berupa letter C atau pethuk saja. Guna memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah ditegaskan bahwa sertipikat merupakan alat bukti yang kuat. Maka dari itu pemegang hak

atas tanah tidak dapat menuntut tanah yang

sudah bersertipikat atas nama pemegang lain atau yang sudah berbadan hukum. Setiap warga negara, kelompok masyarakat atau badan hukum dapat memiliki hak atas tanah sesuai dengan jenis yang ditetapkan. Bukti kepemilikan dan penguasaan hak tanah secara sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang substansinya menyatakan bahwa: “*Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah*”. Pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam memiliki, menguasai dan memanfaatkan tanah, karena itu bagi penguasaan tanah yang telah didaftarkan akan diterbitkan surat tanda bukti berupa “sertipikat”.

Sertipikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Namun corak permasalahan yang biasa terjadi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang cenderung mengitari pengurusan sertipikat tanah adalah birokrasi yang rumit dan tidak praktis, serta perilaku sejumlah oknum yang mengambil keuntungan.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah mengenai pelayanan publik adalah dengan cara mencari formula-formula baru yang dapat membantu masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Salah satu instansi publik yang

melakukan inovasi pelayanan publik adalah

pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maka secara resmi LARASITA diterapkan di seluruh kantor Badan Pertanahan Nasional. LARASITA (Layanan Rakyat Sertipikat Tanah) merupakan sebuah program baru dari Kantor Badan Pertanahan Nasional. Adapun yang menjadi fokus dari program ini adalah memberikan kepastian hukum dalam proses serta memudahkan bagi masyarakat yang hendak melakukan sertifikasi tanah, sekaligus memotong mata rantai pengurusan sertipikat tanah dan meminimalisir biaya pengurusan.

LARASITA dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria serta seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Pengembangan LARASITA berangkat dari kehendak dan motivasi untuk mendekatkan Badan Pertanahan Nasional dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN dari menunggu atau pasif menjadi aktif atau proaktif (Pendahuluan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.18 Tahun 2009 Tentang LARASITA BPN-RI) Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) merupakan program yang memadukan teknologi

informasi dengan pelayanan petugas BPN

dalam bentuk pelayanan bergerak, diharapkan mampu menghapus praktik persoalan sertipikat tanah dan memberikan kemudahan serta akses yang murah dan cepat dalam mewujudkan kepastian hukum. Tujuannya adalah untuk menembus daerah-daerah yang sulit dijangkau, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah terpencil tersebut dengan mudah mendapatkan pelayanan pertanahan tanpa harus menempuh jarak yang jauh dan biaya transportasi yang besar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“IMPLEMENTASI LARASITA (LAYANAN RAKYAT SERTIPIKAT TANAH) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA JATIPURWO, KECAMATAN ROWOSARI, KABUPATEN KENDAL”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Layanan Rakyat Sertipikat Tanah (LARASITA) oleh Kantor Pertanahan di Desa Jatipurwo, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal ?
2. Apakah dengan adanya Program Layanan Rakyat Sertipikat Tanah (LARASITA) ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi desa Jatipurwo, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal?

METODE

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Metode pendekatan yuridis empiris adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data – data primer yang ada di lapangan¹.

Yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis sebagai data sekunder.² Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dengan melakukan penelitian langsung terhadap subyek penelitian sebagai data primer tempat memperoleh data pertama. Jadi secara keseluruhan yuridis empiris yaitu dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang kepada segi-segi yuridis saja melainkan juga berpegang pada hasil penelitian di lapangan atau dapat diartikan prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk

kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.³

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberikan makna aspek-aspek dalam Implementasi LARASITA (Layanan Rakyat Sertipikat Tanah) sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dari segi teori maupun praktek.

C. Metode Pengumpulan Data

Setiap penelitian ilmiah memerlukan data dalam memecahkan masalah. Data harus diperoleh dari sumber data yang tepat karena sumber data yang tidak tepat dapat mengakibatkan data yang terkumpul tidak sesuai dengan masalah yang diselidiki. Hal ini dapat menimbulkan kekeliruan dalam menyusun interpretasi dan kesimpulan akhir.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder. Yaitu :

1. Data Primer

² Soerjono Soekanto, op cit hal. 4.

¹ Soerjono Soekanto, op cit hlm.7



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013

Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

³ Ronny Hamitijo Soemitro,
Metodologi Penelitian
Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:
Ghalia Indonesia,
1998, Hal 34

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada obyek yang diteliti atau obyek-obyek yang penelitian yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara baik itu secara langsung maupun tertulis dengan responden. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan ada variasi pertanyaan yang akan disesuaikan saat wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data atau bahan melalui literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dan yang dimaksudkan. Data sekunder ini dimaksudkan untuk memberi dasar teoritis dalam menunjang penelitian lapangan.

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah :

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - b. UU No.5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria
 - c. PP No.24 Tahun 1997 tentang

- d. PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
 - e. Peraturan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
 - f. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003
2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan.⁴ Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, antara lain :
1. Hasil karya ilmiah para sarjana tentang larasita
 2. Hasil-hasil penelitian tentang pendaftaran tanah
 3. Hasil karya ilmiah tentang sertipikat hak atas tanah
3. Bahan-bahan pustaka seperti buku, literatur, hasil seminar dan kliping atau majalah yang berkaitan dengan topik yang diteliti yaitu yang berkaitan dengan sertifikasi hak atas tanah dan pendaftaran tanah.

D. Metode Analisis Data

⁴ Burhan Ashofa, *Ibid*, hal 106

Jenis data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yaitu proses penyusunan, mengkategorisasikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.⁵ Hasil penelitian harus di jelaskan dengan argument yang dapat diterima, salah satu argument yang penting dalam penelitian adalah induksi (*induction*). Induksi didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan (proses pembentukan hipotesis) yang di dasarkan pada satu atau dua fakta dan bukti-bukti. Dengan demikian pendekatan induksi mengumpulkan data terlebih dahulu baru hipotesis dibuat jika diinginkan atau konklusi langsung diambil jika hipotesis tidak digunakan. Proses induksi selalu digunakan pada penelitian dengan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Layanan Rakyat

Sertipikat Tanah (LARASITA) oleh Kantor Pertanahan di Desa Jatipurwo, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal

Pelaksanaan Program LARASITA dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal di Desa Jatipurwo, Kecamatan Rowosari meliputi :

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat membuat dan mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

⁵ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,

mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional RI kepada masyarakat dikembangkan pola pengelolaan pertanahan yang disebut LARASITA.

panitia

pelaksana

2. Kantor Wilayah BPN Provinsi bertugas menerima wewenang dari BPN Pusat sebagai koordinator dan mengawasi jalannya Program LARASITA di setiap Kota maupun Kabupaten. Selain itu Kanwil BPN juga berhak menerima laporan tentang status kegiatan LARASITA.
3. Kantor Pertanahan menerima Surat Keputusan mengenai jumlah Anggaran dan jumlah target fisik untuk pelaksanaan LARASITA di Kota/ Kabupaten tersebut. Setelah itu Kantor Pertanahan akan mengedarkan surat ke Kecamatan yang berisikan akan diadakannya program untuk pelaksanaan LARASITA.
4. Kantor Kecamatan setelah menerima surat pengumuman tentang Program LARASITA langsung memberikan pengumuman pada Kelurahan.
5. Kantor Kelurahan langsung memberikan pengumuman ke semua masyarakat yang berada di wilayah tersebut untuk dapat ikut dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui Program LARASITA. Setelah tugas untuk mengumumkan, aparat Kelurahan juga termasuk sebagai

LARASITAMasyarakat/Pemohon mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan melalui Kantor Kelurahan setempat untuk dapat menjadi peserta LARASITA. Dalam keadaan biasa (diluar kegiatan LARASITA), pemohon senantiasa dituntut untuk aktif dan rajin mengurus permohonannya itu. Segala kekurangan persyaratan bila mungkin ada, harus diusahakan untuk dilengkapinya sendiri. Kelengkapan dari syarat-syarat yang ditentukan itu akan berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya penerbitan sertipikat hak tanahnya. Tidak demikian halnya bila permohonan perolehan sertipikat hak tanah itu dilakukan dalam kegiatan LARASITA. Di sini, kedua belah pihak sama-sama aktif. Pemohon harus mengajukan permohonan secara kolektif, minimal 5 orang, dan harus berusaha melengkapi persyaratan yang ditentukan.

perlu diadakannya LARASITA, maka

6. Kemudian dari pihak Kantor Pertanahan setempat melakukan survey apakah kelurahan tersebut layak untuk diadakannya. Jika Kantor Pertanahan sudah melakukan survey dan dinyatakan Kelurahan tersebut layak untuk diadakan LARASITA.
7. Selanjutnya dari Kantor Pertanahan Kabupaten memeriksa data-data tersebut dan jika sudah layak atau

- Kantor Pertanahan mengeluarkan Keputusan mengenai target fisik serta Lokasi kegiatan. Kemudian setelah masyarakat mendaftar dan Kantor
- memasang patok tersebut dan pihak
8. Selanjutnya Kantor Pertanahan melakukan pembentukan tim pelaksana. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan secara langsung (tatap muka dengan warga masyarakat ditempat tertentu misalnya Kantor Balai Kelurahan baik secara formal maupun informal). Penyuluhan dengan tatap muka itu diselenggarakan dengan
 9. Kemudian dari pihak Kantor Pertanahan yang diwakilkan oleh tim pelaksana proyek, mengidentifikasi bagi yang mengikuti LARASITA (misal: KTP, surat-surat penting yang diperlukan).
 10. Pihak Kantor Pertanahan melakukan penelitian atas berkas-berkas yang diterima dari masyarakat yang akan mengikuti LARASITA, apakah berkas-berkas tersebut sudah lengkap dan sesuai. Setelah dilakukan penelitian atas berkas maka Kantor Pertanahan mendaftar dan mendata para peserta LARASITA untuk membayar biaya pendaftaran yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan.
 11. Setelah melakukan pembayaran, masyarakat diberi patok sebanyak 4 buah dan kemudian masyarakat

Kantor Pertanahan mengukur luas dari tanah.

Setelah dilakukannya pengukuran, Kantor Pertanahan mengeluarkan pengumuman yang isinya nama pemilik, bentuk bidang tanah, batas-batas kepemilikan dengan alamat. Dan diharapkan dari masyarakat untuk melihatnya ke Kantor Pertanahan.

meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di

B. Hubungan Program Layanan Rakyat Sertipikat Tanah (LARASITA) Dengan Kualitas Pelayanan Publik bagi Desa Jatipurwo, Kecamatan Rowosari Kabupaten.

Tingkat pemahaman warga Desa Jatipuro mengenai LARASITA cukup baik berkisar 75 %. Hal ini sangat mendukung dan membantu proses berjalannya Program LARASITA di Desa Jatipurwo. Warga Desa Jatipurwo memiliki keinginan yang cukup tinggi untuk mensertipikatkan tanah melalui adanya Program LARASITA. Tingkat kepuasan warga Desa Jatipuro mengenai Pelayanan Publik dalam Program LARASITA cukup memuaskan mencapai 90 % . Hal ini berkaitan dengan kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh pihak yang terkait baik itu dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, Perangkat Desa Jatipurwo sampai pada pihak manapun yang turut serta memudahkan berjalannya Program LARASITA. Kepuasan warga Desa Jatipuro menjadi salah satu tolak ukur dari

Kabupaten Kendal khususnya Desa Jatipurwo. 1960).

KESIMPULAN

1. Implementasi Program LARASITA (Layanan Rakyat Sertipikat Tanah) di oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal di Desa Jatipurwo, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
2. Program LARASITA (layanan Rakyat Sertipikat Tanah) meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi Desa Jatipurwo, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal terlihat dari jumlah pemohon yang ingin mensertipikatkan tanahnya melalui Program LARASITA yang pada tahun 2011 menimpulkan peningkatan jumlah pemohon mulai dari 75 pemohon dan pengajuan kembali sebanyak 125 pemohon. Selain jumlah pemohon yang bertambah pemahaman warga Desa Jatipurwo tentang adanya Program LARASITA dapat dikatakan cukup baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Effendi Bachtiar, SH. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni, 1993)
- Haar B. Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnja Paramita,

- Harsono Boedi, *Tafsiran UUPA* (Bandung : Alumni, 1973)
- Hartanto J. Andy, *Problema Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertipikat*, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2009).
- Huls C.G. Van, *Tijdschrift Voor Her Kadaster in Nederlandsch-Indie*, dalam Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya : Arkola, 1937).
- Moleong Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung, 2007).
- Parlindungan. A, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994).
- Perangin Effendi, *Hukum Agraria di Indonesia : Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum* (Jakarta : Rajawali 1989).
- Rohman Ahmad Ainur, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Malang : Averroes Press, 2010).
- Sembiring Jimmy Joses, *Panduan Mengurus Sertipikat Tanah*, (Jakarta Selatan : Visi Media, 2010).
- Sinambela Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta, 2008).
- Singarimbun Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (PT. Pustaka LP3es, Jakarta, 1995).
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984)
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Soetomo, *Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak dan Sertifikat*. Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya , Malang) Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset 2007).
- Surachman Winarno, *Dasar Metodologi dan Teknik Research Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung: Transito, 1980).
- Sutedi Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).
- Wahab Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi. Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003